**APBD TA 2014**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 3 TAHUN 2014**

**2014**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Gubernur mengajukan RAPERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama, dan RAPERDA dimaksud merupakan perwujudan PERGUB No. 47 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

 - Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; Perda No. 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

 - Perda ini mengatur tentang jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 3 Maret 2014.